



Nomor: 695/Pid.C/2021/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Fatkhur Rohman;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 22 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sembungrejo RT 09 RW 02 Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

MULYADI ARIBOWO, S.H., M.H. : Hakim;

SUTRIS UTAMI, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Pengganti Dakwaan Uraian Singkat Perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Blitar Kota Sektor Ponggok tanggal 19 Pebruari 2021 Nomor APC/12/II/2021;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi Vicky, Saksi Rizky, dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Fatkhur Rohman;

Memperhatikan ketentuan Pasal 492 Ayat (1) KUHP tentang tindak pidana mabuk ditempat umum dan mengganggu ketertiban umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fatkhur Rohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mabuk ditempat umum dan mengganggu ketertiban umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1/4 (seperempat) botol aqua 600 ml minuman beralkohol/miras jenis Arak Jowo dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2021, oleh kami Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2021 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Sutris Utami, S.H., Panitera Pengganti dan Penyidik dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sutris Utami, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.